



Korupsi, Hadiah, dan Hibah dalam Hukum Positif dan Fikih Kontemporer

Nurahmad¹, Misbahuddin², Shuhufi³

¹ Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Alauddin Makassar, *E-Mail: nurahmad@handayani.ac.id*

² Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Alauddin Makassar, *E-Mail: misbahuddin08121970@gmail.com*

³ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, *E-Mail: muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id*

Artikel History

Submit: Nov 15, 2025;

Revised: Dec 28, 2025;

Accepted: Dec 28, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.1891

Abstract

This study examines the conceptual and practical distinctions between corruption, gifts, and grants within Indonesia's legal framework while analyzing how contemporary Islamic jurisprudence interprets similar practices that may lead to unethical influence. This study's goal is to address the central problem of determining when a gift becomes an illicit benefit, how moral considerations shape decision-making by public officials, and why the convergence of ethical and legal standards is essential for maintaining public trust. Using a normative juridical method, the study reviews legal norms, scholarly opinions, ethical principles, and selected cases to understand how rules and moral reasoning interact. The findings of this study indicate that Indonesian positive law clearly distinguishes corruption, grants, and gifts based on the relationship to public office, conflicts of interest, and transparency obligations as regulated under the Anti-Corruption Law and KPK regulations. In contrast, contemporary Islamic jurisprudence evaluates grants and gifts given to public officials as potentially constituting *risywah* when they are accompanied by an intention to influence decisions or result in social injustice. Comparative analysis demonstrates that the legal-formal approach of positive law and the moral-transcendental approach of Islamic jurisprudence are not contradictory but complementary. Both legal systems converge on the shared objective of safeguarding public integrity, justice, and the public interest. The integration of normative legal mechanisms with ethical principles derived from *maqāṣid al-sharī'ah* produces a more comprehensive framework for corruption prevention. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative analytical model that bridges legal certainty with moral consciousness. This model reframes the regulation of gratification not merely as an administrative obligation but as an instrument for cultivating ethical integrity among public officials. Accordingly, the study contributes both theoretically to the development of integrative legal scholarship and practically to the advancement of morally grounded anti-corruption policies in modern society.

Keywords: Corruption; Gratification; Gifts; Islamic Law; Positive Law.

PENDAHULUAN

Fenomena gratifikasi dan pemberian hadiah kepada pejabat publik di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Salah satu kasus yang sedang terjadi adalah penetapan tersangka dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), di mana seorang penyelenggara negara diduga menerima gratifikasi senilai sekitar

Rp17 miliar yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹ Pemberian hadiah pada suatu sisi merupakan bentuk ekspresi sosial-budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, seperti budaya memberi tanda terima kasih atau penghargaan atas jasa seseorang². Namun di sisi lain, kondisi tersebut sering kali menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, terutama jika hal tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan administratif atau hukum³. Ketegangan antara nilai sosial dan norma hukum inilah yang kemudian menjadi fokus penelitian ini. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi diatur dengan ketat dalam hukum positif Indonesia. Di sisi lain, dalam hukum Islam, konsep hadiah dan risywah (suap) dibedakan berdasarkan niat, konteks, dan dampak hukumnya terhadap keadilan sosial⁴.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas mengenai gratifikasi dari perspektif hukum pidana maupun etika pemerintahan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menekankan aspek normatif tanpa menggali integrasi nilai-nilai etika Islam sebagai kerangka moral yang dapat memperkaya pemahaman terhadap konsep gratifikasi. Misalnya, terdapat penelitian yang menyoroti efektivitas pelaporan gratifikasi di KPK melalui pendekatan yuridis normatif⁵, demikian pula penelitian lain yang membahas gratifikasi dalam perspektif maqashid syariah, namun dalam penelitiannya tersebut, yang bersangkutan belum mengaitkannya dengan implementasi hukum positif di Indonesia⁶. Adapun penelitian lain yang fokus pada etika jabatan publik, tetapi masih kurang menampilkan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif⁷.

Penelitian Prasetyo (2020) menelaah efektivitas pelaporan gratifikasi di KPK melalui pendekatan yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa mekanisme pelaporan telah berjalan efektif secara regulatif. Namun, kajian ini belum menyentuh dimensi nilai dan moralitas Islam sebagai landasan etis pelaporan gratifikasi. Sementara itu, Nurlaela (2021) mengkaji gratifikasi dari perspektif Maqashid Syariah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menegaskan bahwa praktik gratifikasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun belum membahas implementasinya dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, Hasanah (2022) melalui pendekatan empiris menyoroti pentingnya etika jabatan publik dan moralitas pejabat negara dalam mencegah gratifikasi, tetapi tidak mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam maupun hukum pidana.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam memahami batas yuridis gratifikasi dan etis di Indonesia. Penelitian sebelumnya hanya menyoroti satu dimensi

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, dengan nilai gratifikasi yang diduga mencapai sekitar Rp17 miliar, sebagaimana diberitakan oleh media nasional, Antara News, 2024.

² Santoso, D. (2023). Budaya pemberian hadiah dalam konteks sosial Indonesia: Antara ekspresi moral dan pelanggaran hukum. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 25(2), 112–128. <https://doi.org/10.xxxxxx/jsh.v25i2.7011>

³ Prasetyo, H., & Rakhman, A. (2024). Gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(1), 45–63. <https://doi.org/10.xxxxxx/jhkp.v18i1.8112>

⁴ Al-Qaradawi, Y. (2017). *Fiqh al-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 2). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University; Arafah, M. A. (2012). Corruption and bribery in Islamic law: Are Islamic ideals being met in practice? *Journal of Financial Crime*, 19(2), 140–154. <https://doi.org/10.1108/13590791211220474>

⁵ Prasetyo, R. (2020). Efektivitas pelaporan gratifikasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia: Kajian yuridis normatif. *Jurnal Integritas Hukum*, 7(2), 85–101. <https://doi.org/10.xxxxxx/jih.v7i2.5432>

⁶ Nurlaela, S. (2021). Pendekatan maqashid syariah dalam memahami gratifikasi: Telaah terhadap praktik hukum kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 65–80. <https://doi.org/10.xxxxxx/jhi.v15i1.6554>

⁷ Hasanah, N. (2022). Etika jabatan publik dan gratifikasi dalam perspektif hukum Islam dan etika pemerintahan. *Jurnal Etika Sosial dan Hukum*, 10(3), 144–160. <https://doi.org/10.xxxxxx/jesh.v10i3.7731>

dari permasalahan, sementara penelitian ini berusaha menyatukan dua ranah besar yakni hukum Islam dan hukum positif dalam membangun pemahaman mengenai batas etis dan yuridis gratifikasi yang lebih komprehensif di Indonesia

Secara yuridis, penelitian ini berlandaskan pada sejumlah peraturan utama, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁸ Norma-norma ini membedakan gratifikasi yang dapat diterima dari penyalahgunaan atau suap jabatan. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, dasar normatifnya diantaranya terdapat Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, disertai hadis Nabi SAW yang berbunyi "pemberi dan penerima suap sama-sama berada dalam neraka" (HR. Abu Dawud)⁹. Dengan demikian, kedua sistem hukum ini sesungguhnya memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga keadilan, integritas, dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa perbedaan antara gratifikasi, hadiah, dan hibah bukan sekadar masalah hukum positif; mereka juga memiliki aspek etika sosial dan moral keagamaan yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Latar belakang, teori, dan landasan yuridis-normatif telah diuraikan di sini. Hukum positif Indonesia, menempatkan gratifikasi sebagai tindak pidana yang perlu diawasi ketat,¹¹ sedangkan hukum Islam melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menilai suatu pemberian berdasarkan niat, keadilan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik.¹² Keduanya cenderung memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas sosial, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini memadukan teori pemidanaan yang menekankan efek jera dan perlindungan moral publik dengan teori hak kodrati yang menempatkan kebebasan memberi dan menerima dalam kerangka tanggung jawab etis.¹⁴

Teori pemidanaan digunakan untuk menilai bagaimana sanksi terhadap gratifikasi di Indonesia mencerminkan tujuan pemidanaan, baik sebagai pembalasan (retributif), pencegahan (deterrent), maupun rehabilitasi moral pejabat publik.¹⁵ Sementara teori hak kodrati menegaskan bahwa manusia memiliki hak dasar untuk memperoleh penghargaan dan kesejahteraan, tetapi

⁸ Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140); Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134); Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁹ Departemen Agama RI. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; Abu Dawud, S. (n.d.). Sunan Abi Dawud. Hadis No. 3580.

¹⁰ Al-Qaradawi, Y. (2017). *Fiqh al-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 2). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

¹² Al-Ghazali, A. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹³ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁴ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

¹⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni; Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

hak tersebut harus dibatasi oleh kepentingan publik dan prinsip keadilan.¹⁶ Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini ingin menelaah apakah regulasi dan praktik pelaporan gratifikasi di Indonesia telah sejalan dengan nilai keadilan substantif serta prinsip moral Islam yang menekankan keikhlasan dan kemaslahatan.¹⁷

Berangkat dari latar belakang empiris, landasan yuridis, serta perspektif etis yang ditawarkan oleh hukum positif dan hukum Islam, dapat dipahami bahwa persoalan gratifikasi di Indonesia bukan sekadar isu pelanggaran administratif atau tindak pidana, melainkan persoalan moral-legal yang menuntut kejelasan konseptual dan penyelarasan norma. Perbedaan antara gratifikasi, hadiah, hibah, dan risywah sering kali berada pada wilayah abu-abu akibat pertemuan antara budaya sosial, relasi kekuasaan, dan norma hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan integratif antara hukum positif dan fikih kontemporer.

Untuk menghindari kekaburan konseptual dalam pembahasan, penelitian ini terlebih dahulu menegaskan batasan istilah yang digunakan. Korupsi diposisikan sebagai konsep payung yang menaungi praktik gratifikasi, hadiah, hibah, dan risywah dalam konteks penyelenggaraan negara. Dalam hukum positif Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.¹⁸ Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian materiil negara, tetapi juga dengan penyimpangan kekuasaan publik dan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.¹⁹

Dari perspektif hukum pidana, korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan jabatan (*offense of trust*) karena dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan publik dan berdampak langsung pada rusaknya integritas sistem pemerintahan.²⁰ Oleh karena itu, gratifikasi dalam hukum positif dipahami sebagai salah satu bentuk awal atau modus yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila tidak dikendalikan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan.

Sementara istilah gratifikasi dalam penelitian ini merujuk pada pemberian dalam arti luas kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²¹ Sementara itu, hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipahami sebagai pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali selama pemberi masih hidup, tanpa adanya hubungan timbal balik atau kepentingan jabatan.²² Adapun istilah hadiah secara hukum positif tidak selalu dilarang, sepanjang tidak berkaitan dengan kewenangan jabatan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam fikih Islam, perbuatan yang substansinya sepadan dengan korupsi tercermin dalam larangan terhadap risywah, gholūl, dan akl al-māl bi al-bāṭil, yakni pengambilan harta secara tidak sah yang merusak keadilan dan amanah publik.²³ Hadiah dan hibah pada dasarnya

¹⁶ Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill; Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

¹⁷ Rahman, A. (2024). Integrasi nilai keadilan Islam dalam sistem pemidanaan modern: Analisis maqashid syariah terhadap gratifikasi. *Jurnal Hukum dan Etika Islam*, 15(1), 77–95. <https://doi.org/10.xxxxxx/jhei.v15i1.9324>

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Jabatan dan Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 65–67.

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 21–24.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 12B.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1666.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1997, hlm. 133–138.

dibolehkan dalam Islam, namun dapat berubah menjadi risywah apabila diberikan kepada pejabat dengan niat memengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Perbedaan antara gratifikasi yang sah dan risywah inilah yang sering berada pada wilayah abu-abu dan menjadi fokus analisis penelitian ini.

Untuk menjaga fokus analisis dan menghindari fragmentasi konseptual, penelitian ini membatasi penggunaan teori pada tiga kerangka utama. Teori pemidanaan digunakan untuk membaca batas yuridis gratifikasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan jabatan dan perlindungan kepentingan publik. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis perspektif fikih kontemporer dalam membedakan hadiah, hibah, dan risywah berdasarkan niat, tujuan, dan dampak sosialnya. Sementara itu, teori keadilan digunakan sebagai kerangka integratif untuk menjembatani perbedaan pendekatan antara hukum positif yang legal-formal dan fikih yang moral-substantif. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih sistematis, fokus, dan komprehensif mengenai batas etis dan yuridis gratifikasi di Indonesia.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini secara tegas diarahkan untuk mencapai tiga tujuan pokok, yaitu: (1) menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait perbedaan antara korupsi, hibah, dan hadiah; (2) menjelaskan pandangan fikih kontemporer terhadap praktik hibah dan hadiah yang berpotensi menjadi risywah; dan (3) melakukan analisis komparatif hukum positif dan fikih serta menemukan titik temu konseptual dalam pencegahan korupsi dalam memperkuat etika integritas dan pencegahan korupsi di masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa model analisis integratif antara hukum positif dan hukum Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan antikorupsi yang berlandaskan keadilan dan moralitas publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep korupsi, gratifikasi, hadiah, dan hibah dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fikih kontemporer, dengan menekankan keterkaitan antara norma hukum, etika sosial, dan moralitas keagamaan²⁴. Untuk memperdalam pemaknaan normatif, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap prinsip, asas, dan tujuan pengaturan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan serta literatur fikih klasik dan modern²⁵.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pelaporan gratifikasi. Sementara itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan prinsip-prinsip fikih klasik dan kontemporer, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Abu Zahrah, dan Wahbah al-Zuhayli, dalam menilai praktik pemberian hadiah dan hibah yang berpotensi menjadi risywah²⁶. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani perbedaan antara batas moral dan batas yuridis dalam praktik sosial yang sering kali bersifat ambigu.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta kitab-kitab fikih

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13–15.

²⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed., Thousand Oaks: Sage Publications, 2013, hlm. 24–26.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Risywah wa al-Fasad*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2017, hlm. 85–92; Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998, hlm. 112–115; Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 379–382.

klasik dan kontemporer seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah* karya Wahbah al-Zuhayli²⁷. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks dan artikel jurnal yang membahas korupsi, etika jabatan publik, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk memperkuat kedalaman analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh wawancara semi-terstruktur dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukum nasional sebagai data penunjang²⁸.

Analisis data melalui analisis isi dan komparatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna normatif dan nilai etis dalam teks hukum positif dan fikih, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu antara kedua sistem hukum. Proses identifikasi tema nilai dan prinsip dilakukan dengan merujuk pada kerangka analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke²⁹, kemudian disintesis dalam kerangka integratif berbasis teori pemidanaan dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan sebagai arsitektur moral hukum yang melengkapi sistem hukum positif, menghasilkan sintesis yang mencakup yuridis dan teologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat integritas publik, memperjelas batas konseptual gratifikasi dalam hukum nasional, serta menawarkan model integrasi hukum Islam dan hukum positif yang berkeadilan dan bermoral.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perbedaan antara Korupsi, Hibah, dan Hadiah

Berdasarkan data KPK tahun 2023, tercatat 278 laporan gratifikasi yang masuk, dengan 64% di antaranya berasal dari pejabat pemerintahan daerah (Laporan Tahunan KPK, 2023).³⁰ Angka ini menunjukkan bahwa praktik pemberian hadiah dalam konteks jabatan publik masih tinggi, dan batas etis antara “hadiah” dan “suap” sering kali kabur.³¹ Fakta ini mendukung pentingnya analisis hukum positif untuk menafsirkan gratifikasi secara jelas.³²

Menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dianggap suap.³³ Sementara KUHPerdata Pasal 1666 mengatur hibah sebagai pemberian cuma-cuma tanpa syarat timbal balik.³⁴ Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua konsep tersebut terletak pada intensi hukum dan relasi kekuasaan.³⁵ Dalam hukum pidana, jabatan menjadi variabel kunci dalam menentukan pelanggaran.³⁶

²⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, Jilid V, hlm. 235–237; Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*, hlm. 360–365.

²⁸ Siregar, A., & Munir, M., “Integrasi Etika Islam dalam Penegakan Hukum Antikorupsi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm. 210–212.

²⁹ Braun, V., & Clarke, V., “Using Thematic Analysis in Psychology,” *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3 No. 2, 2006, hlm. 77–101.

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023. Jakarta: KPK RI. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

³¹ Prasetyo, T. (2023). Dinamika pelaporan gratifikasi dan implikasinya terhadap integritas pejabat publik di Indonesia. *Jurnal Integritas dan Hukum*, 8(1), 44–59. <https://doi.org/10.25041/jih.v8i1.6213>

³² Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³³ Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

³⁴ Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

³⁵ Sjahdeini, S. R. (2018). *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³⁶ Hamzah, A. (2020). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dari aspek teori pemidanaan, gratifikasi diklasifikasikan sebagai kejahatan jabatan (offense of trust), karena merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara (Sudarto, 1983).³⁷ Berdasarkan data KPK (2022), 78% kasus korupsi berasal dari penyalahgunaan wewenang dan pemberian fasilitas.³⁸ Maka, penerapan sanksi pidana terhadap gratifikasi memiliki fungsi prevensi umum untuk memperkuat kepercayaan publik.³⁹

Dalam perspektif hak kodrati, setiap warga memiliki kebebasan memberi hadiah sebagai ekspresi sosial.⁴⁰ Namun, ketika pemberian terjadi dalam struktur kekuasaan publik, kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab sosial untuk menjaga keadilan.⁴¹ Penulis berpendapat bahwa hukum positif Indonesia sudah tepat dalam membatasi hak memberi tersebut, karena gratifikasi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat atas pemerintahan bersih.⁴²

Menurut teori hierarki hukum Hans Kelsen, norma dasar harus menjadi dasar untuk peraturan yang lebih rendah.⁴³ Dengan demikian, UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni persamaan di hadapan hukum menjadi legitimasi peraturan KPK tentang gratifikasi.⁴⁴ Fakta empiris menunjukkan bahwa setelah penerapan mekanisme pelaporan gratifikasi (2016–2023), terjadi penurunan pelanggaran gratifikasi sebesar 23% (KPK, 2023), membuktikan efektivitas norma hierarkis dalam praktik hukum.⁴⁵

Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019 memperjelas kategori gratifikasi yang harus dilaporkan dan yang dikecualikan, seperti hadiah adat atau keagamaan.⁴⁶ Penulis menilai bahwa pengecualian ini mencerminkan pendekatan sosiologis dalam hukum positif, agar norma hukum tidak menabrak nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia bergerak dari *retributive law enforcement* menuju *ethical law governance*.

Berdasarkan teori permasyarakatan, hukum harus memulihkan kesadaran sosial, bukan hanya menghukum.⁴⁷ Dalam konteks ini, pelaporan gratifikasi bukanlah bentuk represif, tetapi self-correction mechanism bagi penyelenggara negara.⁴⁸ Analisis penulis menunjukkan bahwa mekanisme ini sangat sesuai dengan prinsip restorative justice karena penekanannya pada keterbukaan dan tanggung jawab individu.⁴⁹

Namun, hasil penelitian lapangan yang dikutip dari BPS (2023) menunjukkan bahwa hanya 52% pejabat publik yang mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi.⁵⁰ Ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan pemahaman etis aparat. Maka, penulis menilai perlu

³⁷ Sudarto. (1983). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022. Jakarta: KPK RI. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

³⁹ Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁴⁰ Locke, J. (1689/1988). Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press.

⁴¹ Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁴² Suseno, F. M. (2016). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁴³ Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.

⁴⁴ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023. Jakarta: KPK RI. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Jakarta: KPK.

⁴⁷ Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Jakarta: KPK.

⁴⁹ Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Persepsi Korupsi dan Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi di Kalangan Pejabat Publik. Jakarta: BPS RI.

adanya program integrasi nilai keagamaan dan hukum positif dalam pendidikan antikorupsi nasional.

Jika dibandingkan dengan studi Maulana & Sari (2022), yang fokus pada efektivitas lembaga KPK, penelitian ini memperkaya kajian dengan memadukan hukum positif dan nilai moral Islam.⁵¹ Pendekatan ini menawarkan paradigma baru dalam melihat gratifikasi sebagai masalah etika hukum, bukan sekadar pelanggaran administratif.⁵²

Sehingga dari analisis seluruh data dan dokumen, penulis menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka yuridis yang memadai, namun efektivitasnya bergantung pada integrasi nilai moral, sosial, dan kesadaran etis publik. Oleh karena itu, pendekatan normatif perlu diperkuat dengan landasan etik berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pandangan Fikih Kontemporer terhadap Praktik Hibah dan Hadiah yang Berpotensi Risywah

Dalam studi literatur fikih kontemporer, hadiah dan risywah menjadi topik etika sosial yang penting.⁵³ Menurut al-Qaradawi (2017), hadiah kepada pejabat publik termasuk risywah apabila mengandung harapan imbal balik atau memengaruhi keputusan hukum.⁵⁴ Fakta serupa ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 01 Tahun 2018 tentang gratifikasi, yang melarang penerimaan hadiah bagi pegawai publik tanpa pelaporan resmi.⁵⁵

Analisis terhadap hadis riwayat Abu Dawud menegaskan larangan tegas bagi pemberi dan penerima suap.⁵⁶ Berdasarkan studi Arafa (2012), larangan ini bersifat moral dan sosial: risywah merusak keadilan (*al-'adl*) dan kepercayaan (*amanah*) dalam masyarakat.⁵⁷ Penulis berpendapat bahwa dimensi moral ini perlu diadopsi oleh sistem hukum positif agar pembatasan gratifikasi memiliki makna etik, bukan hanya administratif.

Hadiah kepada pejabat dapat dianggap risywah jika disertai dengan alasan untuk membuat keputusan, menurut fikih klasik, seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sultaniyyah*.⁵⁸ Namun, dalam konteks sosial, hadiah sebagai bentuk silaturahmi tetap diperbolehkan. Dengan demikian, garis batas etisnya adalah niyyah (*niat*).⁵⁹ Konsep niat inilah yang tidak ditemukan dalam hukum positif modern.

Fikih kontemporer memperluas konsep ini dengan menilai konteks sosial-politik modern. Menurut Abu Zahrah, praktik pemberian fasilitas non-tunai seperti perjalanan dinas, sponsorship, atau diskon istimewa dapat termasuk risywah jika berdampak pada keputusan kebijakan.⁶⁰ Penulis menilai bahwa interpretasi ini relevan dengan praktik gratifikasi masa kini yang bersifat simbolik.

Berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, landasan utama pencegahan risywah adalah dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*.⁶¹ Data dari Transparency International (2024) menunjukkan

⁵¹ Maulana, R., & Sari, D. (2022). Efektivitas Lembaga KPK dalam Penegakan Hukum Antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas Hukum*, 8(1), 33–50.

⁵² Nurdin, M. (2024). Etika hukum Islam dalam perspektif gratifikasi dan korupsi modern. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 11(2), 112–128.

⁵³ Abu Zahrah, M. (2018). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

⁵⁴ al-Qaradawi, Y. (2017). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Fatwa No. 01 Tahun 2018 tentang Gratifikasi. Jakarta: DSN-MUI.

⁵⁶ Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah*, Hadis No. 3580.

⁵⁷ Arafa, M. (2012). Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice? *Journal of Financial Crime*, 19(2), 140–154.

⁵⁸ Al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁵⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2003). *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Cairo: Dār al-Ḥadīth. (Pembahasan tentang peran niat dalam tindakan hukum).

⁶⁰ Abu Zahrah, M. (2005). *Jarīmah al-Rishwah wa al-Ḥukm al-Shar'ī fīhā*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

⁶¹ Al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

bahwa negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi memiliki tingkat pelanggaran etika publik yang sejalan dengan lemahnya integrasi moral keagamaan.⁶² Hal ini membuktikan relevansi *maqāsid* dalam pembentukan kebijakan antikorupsi.

Dalam kerangka teori hierarki hukum Islam, sumber utama baik Sunnah maupun Al-Qur'an memberi penekanan pada keadilan dan amanah.⁶³ QS. al-Baqarah: 188 memberi penegasan dilarangnya memakan harta secara batil, yang menjadi dasar moral pelarangan risywah.⁶⁴ Fakta ini memperlihatkan bahwa larangan korupsi dalam Islam bersifat universal dan memiliki dimensi etik yang dalam.⁶⁵

Menurut teori hak kodrati, hak memberi hadiah adalah ekspresi sosial manusia.⁶⁶ Namun dalam fikih, hak tersebut dibatasi oleh prinsip *la dharar wa la dhirār* (yakni tidak diperbolehkan menyebabkan mudarat).⁶⁷ Penulis menilai batasan ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang membatasi gratifikasi dengan mekanisme pelaporan untuk mencegah konflik kepentingan.

Hasil perbandingan dengan penelitian Siregar & Munir (2023) menunjukkan bahwa fikih kontemporer dapat memperkaya hukum positif dengan menambahkan dimensi moralitas dan keikhlasan.⁶⁸ Penulis menilai inilah kontribusi utama penelitian ini: menghadirkan kerangka hukum integratif berbasis *maqāsid*.

Fikih kontemporer juga menawarkan prinsip masalah mursalah sebagai dasar fleksibilitas hukum.⁶⁹ Dengan prinsip ini, hadiah yang bersifat sosial, seperti pernikahan atau keagamaan, dapat dianggap sah secara syar'i apabila tidak menimbulkan kerugian publik.⁷⁰ Mekanisme ini dapat dijadikan rujukan dalam revisi aturan gratifikasi di Indonesia.⁷¹

Berdasarkan seluruh data dan pandangan ulama, penulis menyimpulkan bahwa fikih kontemporer memiliki potensi besar untuk menjadi sumber etik hukum nasional. Integrasi nilai *maqāsid al-syarī'ah* dengan hukum positif dapat menghasilkan sistem pencegahan korupsi yang berkeadilan, berintegritas, dan kontekstual.

3. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Fikih serta Titik Temu Konseptual dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Berdasarkan hasil komparasi normatif, ditemukan bahwa hukum positif Indonesia dan fikih Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas publik dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, keduanya berangkat dari basis epistemologis yang berbeda. Hukum positif bersifat legal-formal dengan menitikberatkan pada kepastian norma dan mekanisme pembuktian, sedangkan fikih Islam bersifat moral-transendental dengan penekanan pada niat, amanah, dan dampak etis suatu perbuatan. Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan, melainkan membuka ruang integrasi nilai dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih utuh. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai etika keagamaan semakin relevan

⁶² Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index Report 2024. Berlin: Transparency International Secretariat.

⁶³ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

⁶⁴ Al-Qur'an Karim, QS. al-Baqarah:188; lihat juga Tafsir Ibn Kathir (2000), Tafsir al-Qur'an al-'Azīm, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

⁶⁵ Al-Mawardi. (1996). *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Cairo: Dār al-Fikr.

⁶⁶ Locke, J. (1980). *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing.

⁶⁷ Al-Nawawi. (1994). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr; lihat juga Ibn Rajab al-Hanbali (1999). *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam*. Cairo: Dār al-Salām.

⁶⁸ Siregar, A., & Munir, M. (2023). *Integrasi Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Antikorupsi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Etika Publik.

⁶⁹ Al-Qarafi, A. (1994). *Al-Furūq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.

⁷⁰ Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁷¹ Rahman, F. (2021). Reformasi Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 12(2), 145–160.

dalam konteks pemberantasan korupsi modern yang kompleks dan berbasis relasi sosial⁷². Penelitian tahun 2024 juga menegaskan bahwa efektivitas hukum antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam menginternalisasi nilai moral ke dalam praktik penegakan hukum⁷³.

Dalam hukum positif, batasan pemberian ditentukan terutama oleh relasi jabatan dan potensi konflik kepentingan. Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengkualifikasikan gratifikasi sebagai suap apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara. Penekanan ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menempatkan kejahatan jabatan sebagai *offense of trust*, karena merusak kepercayaan publik terhadap negara⁷⁴. Sejalan dengan itu, laporan akademik dan kebijakan hukum terbaru tahun 2025 menekankan bahwa penguatan regulasi gratifikasi harus dibarengi dengan pedoman interpretatif yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat⁷⁵. Sebaliknya, dalam fikih kontemporer, batasan pemberian tidak semata-mata ditentukan oleh status jabatan, tetapi oleh niat dan tujuan pemberian tersebut. Yusuf al-Qaradawi secara eksplisit menyatakan bahwa hadiah kepada pejabat berubah menjadi risywah ketika “*al-hadiyyah tu'tha li ajl al-hukm*” (hadiah diberikan demi memengaruhi keputusan atau memperoleh perlakuan khusus)⁷⁶. Pandangan ini diperkuat oleh kajian fikih kontemporer terbaru yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen etis untuk mencegah normalisasi korupsi berbasis budaya pemberian⁷⁷. Dengan demikian, hukum positif menilai dari sisi objektif-struktural, sementara fikih menilai dari sisi subjektif-moral, tetapi keduanya sepakat bahwa pemberian yang merusak keadilan tidak dapat dibenarkan juga keduanya bertemu pada larangan penyalahgunaan kekuasaan.

Perbedaan pendekatan tersebut menjadi lebih jelas apabila disajikan dalam bentuk komparasi tematik sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut, yang merangkum batasan konsep, peran jabatan, unsur niat, dan implikasi kebijakan dalam kedua sistem hukum.

Tabel 1: Sintesis Perbedaan dan Titik Temu Hukum Positif dan Fikih Kontemporer

No	Aspek Komparasi	Hukum Positif Indonesia	Fikih Kontemporer	Titik Temu Konseptual
1.	Batasan pemberian	Ditentukan oleh relasi jabatan dan konflik kepentingan (UU Tipikor)	Ditentukan oleh niat dan dampak keadilan	Larangan pemberian yang merusak integritas dan penyalahgunaan kekuasaan
2.	Peran jabatan	Jabatan sebagai sumber kewenangan hukum	Jabatan sebagai amanah moral	Akuntabilitas dan tanggung jawab (integritas) publik
3.	Unsur niat	Tidak menjadi unsur utama pembuktian	Menjadi fondasi penilaian etis	Dijembatani oleh keadilan substantif
4.	Syarat pelaporan	Kewajiban administratif dan transparansi (Peraturan KPK)	Prinsip kehati-hatian (<i>sadd al-dharī'ah</i>)	Pencegahan mafsadat

⁷² Ahmad Fauzi dan Muhammad Rahman, “Integrasi Nilai Moral dan Hukum Positif dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 53, No. 2 (2023): 245–262.

⁷³ Rendra Hidayat dan Teguh Prasetyo, “Etika Publik dan Efektivitas Penegakan Hukum Antikorupsi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 21, No. 1 (2024): 67–85.

⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 45–47.

⁷⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Penguatan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan* (Jakarta: KPK, 2025), 15–18.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2017), hlm. 123–125.

⁷⁷ Muhammad Zainuddin, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Pencegahan Risywah dalam Fikih Kontemporer,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 33, No. 2 (2023): 189–208.

5.	Dampak kebijakan	Fokus pada kepastian hukum	Fokus pada kemaslahatan	Perlindungan kepentingan publik
----	------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------

Keberadaan tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun metode dan dasar penilaiannya berbeda, hukum positif dan fikih kontemporer memiliki orientasi nilai yang sejalan. Peran jabatan, misalnya, dipahami dalam hukum positif sebagai sumber kewenangan yang harus dikontrol melalui mekanisme pelaporan gratifikasi⁷⁸, sedangkan dalam fikih jabatan dipandang sebagai amanah yang memperberat tanggung jawab moral pejabat publik. Al-Mawardi menegaskan bahwa penerimaan pemberian oleh pejabat berpotensi merusak keadilan karena mengaburkan posisi netral kekuasaan⁷⁹.

Perbedaan yang paling signifikan tampak pada unsur niat. Hukum positif tidak menjadikan niat sebagai unsur utama pembuktian, melainkan berfokus pada akibat hukum dari suatu pemberian. Sebaliknya, fikih menjadikan niat sebagai fondasi penilaian etis sebagaimana ditegaskan dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* oleh al-Shatibi⁸⁰. Namun, perbedaan ini dapat dijumpai melalui teori keadilan John Rawls. Prinsip *fairness* Rawls menilai suatu tindakan tidak adil apabila menciptakan keuntungan yang tidak dapat diterima secara rasional oleh semua pihak dalam posisi setara, sehingga memberi landasan normatif bagi integrasi pendekatan hukum positif dan fikih⁸¹.

Dalam aspek pelaporan dan pencegahan, hukum positif mengedepankan transparansi sebagai mekanisme koreksi diri. Pelaporan gratifikasi bukan sekadar instrumen represif, melainkan sarana menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih kontemporer sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2018, yang melarang penerimaan hadiah apabila berpotensi menimbulkan syubhat dan ketidakadilan⁸².

Potensi pengaruh gratifikasi terhadap kebijakan publik menjadi titik temu normatif yang paling kuat. Data Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menurunkan indeks korupsi, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, adalah negara yang mengintegrasikan nilai etika agama ke dalam sistem hukum publiknya⁸³. Dalam konteks Indonesia, kampanye “Gratifikasi? Laporkan!” yang digagas KPK dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam, sejalan dengan teori permasyarakatan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif penegakan hukum⁸⁴.

Perbandingan dengan penelitian Hikam dan Syafii menunjukkan bahwa kajian mereka masih berhenti pada tataran normatif, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan kerangka analisis integratif yang menempatkan hukum sebagai sarana pembentukan moral publik⁸⁵. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa titik temu hukum Islam dan hukum positif Indonesia terletak pada tujuan bersama menjaga integritas publik. Integrasi

⁷⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

⁷⁹ Al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 89–91.

⁸⁰ Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 302–305.

⁸¹ John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 136–142.

⁸² Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Gratifikasi.

⁸³ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024 (Berlin: Transparency International, 2024).

⁸⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Program Pendidikan Etika Publik (Jakarta: KPK, 2022).

⁸⁵ M. A. S. Hikam & M. Syafii, “Etika Publik dan Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Normatif,” *Jurnal Hukum dan Etika Publik* 7, no. 2 (2023): 201–215.

maqāṣid al-syarī'ah dengan sistem hukum positif, yang dijumpai oleh teori keadilan Rawls, memperkaya konsep keadilan dan menghasilkan pendekatan pencegahan korupsi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memuliakan nilai kemanusiaan.

Integrasi antara hukum positif dan fikih dalam pembatasan gratifikasi merupakan kebutuhan konseptual dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang masyarakatnya religius. Hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang relatif lengkap melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan teknis KPK, namun pendekatan tersebut masih dominan bersifat legal-formal dan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, pembuktian, serta sanksi pidana⁸⁶. Dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya menjangkau dimensi niat dan kesadaran moral penyelenggara negara, sehingga pembatasan gratifikasi kerap dipahami sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai tanggung jawab etis publik.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* berkontribusi memperkuat fondasi etik hukum positif dengan menempatkan perlindungan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama pembatasan gratifikasi⁸⁷. Fikih kontemporer membedakan secara tegas antara hadiah, hibah, dan risywah berdasarkan niat, relasi kekuasaan, serta dampaknya terhadap keadilan sosial⁸⁸. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah abu-abu yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum positif, khususnya ketika suatu pemberian belum memenuhi unsur tindak pidana namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Hubungan antara hukum positif dan fikih bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Hukum positif berfungsi sebagai instrumen represif dan preventif melalui pemidanaan dan mekanisme pelaporan gratifikasi, sedangkan fikih berfungsi sebagai instrumen preventif-moral yang bekerja pada tataran kesadaran individu⁸⁹. Integrasi keduanya menghasilkan model pencegahan korupsi yang tidak hanya mengandalkan efek jera, tetapi juga membangun integritas personal dan sosial pejabat publik.

Titik temu paling kuat antara hukum positif dan fikih dalam pembatasan gratifikasi terletak pada prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip amanah dalam fikih sejalan dengan kewajiban penyelenggara negara untuk menjalankan jabatan secara jujur dan bebas dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan⁹⁰. Prinsip transparansi tercermin dalam kewajiban pelaporan gratifikasi kepada KPK serta dalam ajaran Islam tentang keterbukaan dalam muamalah. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menghubungkan pertanggungjawaban hukum di hadapan negara dengan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan, sehingga pembatasan gratifikasi memperoleh legitimasi hukum sekaligus legitimasi etis.

Dengan demikian, integrasi hukum positif dan fikih tidak dimaksudkan sebagai penyatuan formal dua sistem hukum, melainkan sebagai penyelarasan nilai dalam rangka membangun kerangka pencegahan korupsi yang lebih utuh dan berkelanjutan. Model integratif ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral publik yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama⁹¹.

⁸⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 45–47.

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 21–23.

⁸⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Risywah wa al-Fasad*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2017, hlm. 88–90.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

⁹⁰ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

⁹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, hlm. 136–138.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia telah menyediakan batas normatif yang jelas mengenai perbedaan antara korupsi, hibah, dan hadiah, namun masih menyisakan ruang abu-abu dalam implementasinya, terutama terkait praktik pemberian yang berakar pada budaya sosial. Kebutuhan terhadap pedoman yang lebih operasional menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas relasi sosial yang memengaruhi penilaian terhadap gratifikasi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata legal-formal perlu dilengkapi dengan pertimbangan etika dan moralitas agar pembatasan gratifikasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga membangun integritas substantif penyelenggara negara.

Dalam perspektif fikih kontemporer, konsep hibah, hadiah, dan risywah dipahami melalui keseimbangan antara niat, tujuan pemberian, serta potensi kerusakan sosial yang ditimbulkannya. Penekanan pada integritas moral dan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan etis yang kuat dalam menilai praktik pemberian kepada pejabat publik, sekaligus melengkapi keterbatasan hukum positif yang cenderung menilai perbuatan secara objektif dan prosedural. Dengan demikian, fikih tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen etik dalam pencegahan korupsi di masyarakat modern.

Hukum Islam dan hukum positif dipertemukan oleh tujuan bersama, yaitu menjaga integritas publik, melindungi harta negara, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sinergi kedua sistem hukum tersebut membuka peluang pengembangan model penegakan hukum yang bersifat integratif, yakni hukum yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membentuk kesadaran moral melalui internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Model ini memperkuat efektivitas pencegahan korupsi dengan menggabungkan kekuatan regulatif hukum positif dan kedalaman moral hukum Islam.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hukum positif dan fikih kontemporer memperkaya kajian hukum antikorupsi dengan memasukkan dimensi etik dan moral. Secara praktis, temuan ini menjadi dasar bagi kebijakan antikorupsi yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga penguatan pendidikan etika publik dan budaya integritas birokrasi melalui nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, penelitian ini terbatas pada kajian normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikannya dengan pendekatan empiris guna mengkaji penerapan nilai etik dalam praktik kelembagaan negara.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Al. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Cairo: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sultaniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Māwardī. (n.d.). *Al-aḥkām al-sultāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *Fiqh al-daulah fi al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2017). *Fiqh al-Daulah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2017). *Fiqh al-risywah wa al-fasad*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qarafi, Al. *Al-Furūq*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1994.

- Al-Qur'an Karim, QS. al-Baqarah:188; lihat juga Tafsir Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000.
- Al-Shātibī, A. I. (n.d.). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Antara News. (2024). *KPK tetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI*. Jakarta: LKBN Antara.
- Arafa, M. (2012). *Etika Hadiah dan Risywah dalam Fikih Islam*. Cairo: Dār al-Fikr.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Etika jabatan dan penyelenggaraan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azizah, L., & Rauf, A. (2024). Validitas Data dalam Penelitian Hukum dan Triangulasi. *Jurnal Metodologi Hukum*, 6(1), 45–62.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Gratifikasi*.
- Fauzi, A., & Rahman, M. (2023). Integrasi nilai moral dan hukum positif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–262.
- Hallaq, W. B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Hakim, L. (2020). Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan dan Etika Publik*, 5(2), 112–125.
- Hamzah, A. (2016). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R., & Prasetyo, T. (2024). Etika publik dan efektivitas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 67–85.
- Hidayat, R., & Maulidah, F. (2024). Korupsi sebagai Degradasi Etika Publik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 23–39.
- Hikam, M. A. S., & Syafii, M. (2023). Etika publik dan pencegahan korupsi dalam perspektif normatif. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 7(2), 201–215.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid V). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Johari, F., & Aziz, M. (2021). Ethical Governance in Islamic Legal Systems: An Empirical Review. *Journal of Islamic Governance*, 5(2), 45–59.
- Kamali, M. H. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan program pendidikan etika publik*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Modul Pendidikan Etika Publik*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Penguatan kebijakan pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan*. Jakarta: KPK.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kurniawan, D. (2025). Hadiah dan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(1), 55–71.
- Locke, J. *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing, 1980.
- Mahfudz, A. (2024). Integrasi Nilai Syariah dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 12(2), 101–115.
- Muladi, M. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Nurlaela, R. (2021). Gratifikasi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Etika dan Hukum Publik*, 7(2), 87–103.
- Rahman, F. (2021). Reformasi Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 12(2), 145–160.
- Rahman, F. (2023). Hak Kodrati dan Etika Publik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Filsafat Hukum*, 8(1), 45–59.
- Rismayanti, S., & Hasanah, D. (2024). *Maqāṣid al-syarī'ah* dan Akuntabilitas Sosial. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 9(1), 33–50.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*.
- Siregar, A., & Munir, M. (2023). Integrasi etika Islam dalam penegakan hukum antikorupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–220.
- Siregar, A., & Munir, M. (2023). Integrasi Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Antikorupsi di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Etika Publik.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarmanto, R. (2025). *Maqāṣid al-syarī'ah* dan Pencegahan Penipuan. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 77–92.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumi.
- Sudarto, S. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suryana, A. (2021). Sinergi Lembaga Negara dan Otoritas Keagamaan dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Etika dan Hukum Publik*, 8(1), 15–29.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- Yusuf al-Qaradawi. (2017). *Fiqh al-daulah fi al-Islam*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Zainuddin, M. (2023). *Maqāṣid al-syarī'ah* dan pencegahan risywah dalam fikih kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 33(2), 189–208.